

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam konteks masyarakat, meningkatnya taraf hidup yang terjadi seiring dengan kenaikan pendapatan perkapita dan peningkatan intelektualitas serta pertumbuhan lapangan usaha di berbagai sektor, mendorong perkembangan berbagai entitas bisnis di berbagai bidang. Pertumbuhan ini menuntut berbagai keahlian dan administrasi yang lebih canggih, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan peningkatan permintaan akan layanan Notaris sebagai pejabat pembuat akta yang diakui secara hukum oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Akibat peningkatan pendapatan masyarakat dan semakin banyak badan usaha yang bergerak di bagian sektor perekonomian sehingga menimbulkan kenaikan permintaan terhadap jasa Notaris yang berperan sebagai pejabat umum pembuat akta, dalam prakteknya masyarakat yang membutuhkan akan jasa Notaris sebagai peran dalam pembuat akta semakin meningkat. Semakin banyak orang atau badan usaha yang melakukan perjanjian atau kontrak yang dituangkan dalam bentuk akta Notaris,<sup>2</sup> merupakan suatu penyebab kebutuhan masyarakat terhadap jasa Notaris sebagai peran dalam pembuat akta yang semakin meningkat didalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

---

<sup>1</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta*, (Jakarta, Rineke Cipta,1992), Hlm.1

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm.3

Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memastikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi semua penduduknya. Untuk memastikan ketertiban dan perlindungan hukum tersebut, diperlukan dokumen tertulis yang otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang disusun oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.<sup>3</sup>

Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJP) memberikan penegasan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat bukti pembuktian yang sempurna. Notaris sebagai pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenare* yang terdapat dalam Pasal 1 UUNJ<sup>4</sup> dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP<sup>5</sup>perdata).<sup>5</sup> Dikarenakan Notaris merupakan

---

<sup>3</sup> M. Luthfan Hadi Darius, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), Hlm 1

<sup>4</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris Cetakan ke V*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama 1999), Hlm 5

<sup>5</sup> R. Soebekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Hlm. 397

profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatannya Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.<sup>6</sup> Notaris selain diberikan kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, diharuskan pula tunduk dan taat kepada kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.<sup>7</sup>

Notaris harus tetap mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani dalam memberikan pelayanan,<sup>8</sup> selain itu juga didalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris juga wajib berpedoman secara normatif terhadap aturan hukum dan berkaitan dengan segala perbuatan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan didalam akta.<sup>9</sup> Notaris tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari penghadap, sehingga subjek atau orang yang menghadap ke Notaris didasari adanya suatu keinginan dan keperluan orang atau objek tersebut.<sup>10</sup> Setiap wewenang yang diberikan jabatan harus ada aturan

---

<sup>6</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakkan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994), Hlm. 5

<sup>7</sup> Desela Sahra Annisa Rangkuti, ‘pelaksanaan Jabatan Notaris yang Mendapat Kewenangan dari Negara Membuat Alat Bukti Autentik, *jurnal kertha semaya*, vol.1, No.5, 2022. DOI: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/index>

<sup>8</sup> Muhamad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm. 60

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Buku II, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), Hlm. 185

<sup>10</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2009), Hlm. 18

hukumnya.<sup>11</sup> Notaris berperan penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih berfokus terhadap pencegahan terjadinya masalah hukum, yang dilakukan dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat dihadapannya mengenai dengan status hukum, hak kewajiban seseorang dalam hukum dan sebagainya, yang dimana berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya yang disebut sebagai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta autentik memiliki 3 kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil, yang di masing-masing dapat di artikan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian muncul ketika sebuah akta memiliki kemampuan untuk membuktikan keasliannya secara langsung karena sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan hukum.
2. Kekuatan pembuktian formal mencakup kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu sendiri.
3. Kekuatan pembuktian materiil adalah kemampuan untuk memberikan kepastian mengenai peristiwa yang dijelaskan dalam akta tersebut.

Dalam hal mengupayakan kepastian hukum dengan cara menjaga martabat Notaris, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris. Hal ini dikarenakan Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan sebagai diri Notaris sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang datang dan dilayani Notaris. Begitupun juga

---

<sup>11</sup> M. Hadjon, Philipus, et.al, *Tentang Wewenang*, (Surabaya: Majalah Yuridika, 2009), Hlm. 1

dengan Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti akan jasa Notaris yang berupa akta autentik sesuai keinginan para pihak kepada Notaris.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum, Notaris memiliki kewajiban menjalankan kegiatan yang dilakukan Notaris masih sesuai dengan apa yang diatur dalam hukum maupun kode etik Notaris. Dalam hal pengawasan majelis pengawas Notaris diberi wewenang untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Peran Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dilakukan tindakan atau jujur yang telah ditentukan, bukan hanya jujur hukum, tetapi juga tindakan dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah pentingnya peran masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat.

Dengan adanya laporan seperti ini, langkah-langkah dapat diambil untuk menindaklanjuti tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum dalam

pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, telah disusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris, antara lain Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Notaris, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.<sup>12</sup> Ketentuan-ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam system pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.<sup>13</sup> pengertian pengawasan yaitu Pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara

---

<sup>12</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan serba serbi praktik Notaris*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2013), Hlm. 23

<sup>13</sup> Marisco A. Umbas, *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas dan Fungsi Notaris''*, *Lex Privatum*, Vol.1 Hlm.69

preventif maupun kuratif kepada notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas". Ada dua konsep pengawasan dalam definisi ini, yakni pembinaan dan pengawasan.

Lembaga yang berwenang mengawasi Notaris telah ditentukan dalam pasal 67 ayat (1) yang dilakukan oleh menteri, menteri membentuk Majelis Pengawas, yang terdiri dari: MPD (Majelis Pengawas Daerah), MPW (Majelis Pengawas Wilayah), MPPN (Majelis Pengawas Pusat Notaris).<sup>14</sup> Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk kepentingan umum.<sup>15</sup> Menteri yang dimaksud adalah menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Didalam melakukan pengawasan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Majelis Pengawas Notaris atau disebut Majelis Pengawas. Dalam pasal 67 ayat (3) UUJN disebutkan Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari pemerintah sebanyak 3 orang, Organisasi Notaris sebanyak 3 orang, dan ahli atau akademisi sebanyak 3 orang. Dalam ayat (5) disebutkan objek pengawasan notaris, yaitu pembinaan, pengawasan, perilaku notaris, dan pelaksanaan jabatan Notaris. Kemudian dalam ayat (6) menyebutkan subjek yang diawasi oleh Majelis Pengawas yaitu Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris.

---

<sup>14</sup> Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

<sup>15</sup> file:///C:/Users/user/Downloads/1920-4964-2-PB.pdf. diakses tanggal 23 Maret 2024 Pukul 9.20 WIB

Pasal 70 UUJN dituliskan Majelis Pengawas Daerah memiliki wewenang pada 8 bidang. Beberapa diantaranya berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

*“pertama, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Ketiga, memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan enam bulan. Keempat, menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan. Kelima, menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 tahun atau lebih. Keenam, menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4. Ketujuh, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran ketentuan undang-undang ini. Kedelapan, membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Jabatan Notaris.”*<sup>16</sup>

Ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (2a) UUJNP bahwa apabila dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota, jumlah notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota. Untuk daerah yang akan diteliti penulis akan mengambil tempat dimana Notarisnya berjumlah kurang dari dua belas Notaris sehingga termasuk dalam wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah gabungan. Majelis Pengawas Daerah terkadang mendapat wilayah pengawasan yang tergolong dalam daerah 3 T, yaitu tertinggal, terdepan, terluar. Penulis tertarik meneliti pengawasan notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah di daerah 3T Propinsi NTT. Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

---

<sup>16</sup> Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

dituliskan bahwa terdapat 13 Kabupaten tergolong 3 T dari jumlah 21 Kota Kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Kabupaten tersebut adalah Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya (Pulau Sumba), Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Malaka (Pulau Timor), Manggarai Timur, Lembata (Pulau Flores), Alor (Pulau Alor), Rote Ndao (Pulau Rote), dan Sabu Raijua (Pulau Sabu).<sup>17</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur terbagi dalam 4 daerah, yaitu: Pertama, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Kupang dengan wilayah kerja Kota Kupang, Kedua, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kupang dengan wilayah kerja Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka. Ketiga, Majelis Pengawas Daerah Notaris Flores dengan wilayah kerja Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata. Keempat, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sumba dengan wilayah kerja kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.<sup>18</sup>

Penulis mengambil tempat untuk melakukan penelitian yaitu Kabupaten Rote Ndao, dimana merupakan salah satu daerah 3T. Kabupaten Rote Ndao masuk ke dalam

---

<sup>17</sup> Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

<sup>18</sup> [Ntt.kemendikham.go.id/berita-kanwil/berita-utama//3842](https://ntt.kemendikham.go.id/berita-kanwil/berita-utama//3842). Diakses tanggal 23 Maret 2024

lingkup pengawasan gabungan Majelis Pengawas Notaris Kabupaten Sumba. Penulis memilih kabupaten tersebut karena kabupaten tersebutlah yang paling kecil dan paling jauh dari pulau induk atau pulau-pulau besar di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Hal lainnya yang membuat penulis memilih kabupaten ini karena Kabupaten Rote Ndao yang merupakan Kabupaten paling Selatan di Indonesia. Hal lain yang mendasar adalah akses ke Pulau tersebut yang tidak sepenuhnya lancar, yang diakibatkan iklim, jarak dan cuaca yang tidak menentu. Hal ini semakin sulit dengan akses internet di Kabupaten tersebut belum optimal dan merata, hanya bisa diakses ditempat tertentu saja. Beberapa hal yang diuraikan diatas tentunya akan mempengaruhi kualitas pengawasan yang akan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah.

Berbeda dengan provinsi di pulau-pulau besar keadaan geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kepulauan yang diapiti oleh lautan, yang terdiri dari 3 Pulau besar seperti Pulau Timor, Sumba dan Flores. Selain itu Provinsi NTT juga merupakan daerah yang berbatasan dengan 2 negara yakni Republik Demokratik Timor Leste di bagian Timur dan Australia di bagian Selatan. Selain itu cuaca ekstrim dan bencana juga kerap terjadi dengan ditandainya bencana alam seperti angin kencang, gunung meletus, kelaparan, kekeringan, ketidaktersediaan listrik dan jaringan dan sebagainya. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat salah 1 laut dalam yaitu laut Sawu dimana laut tersebut merupakan pertemuan 4 arus laut.

Dari keadaan geografis, iklim, biaya, dan juga akses serta merupakan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), tentu berpengaruh juga kepada pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Hal ini tentunya menarik untuk diteliti,

bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang beberapa daerahnya tergolong dalam daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang di mana penulis juga berasal dari daerah tersebut yaitu NTT, sehingga penulis ingin melakukan penelitian tersebut dengan keunikan pulaunya masing-masing yang berada di Provinsi NTT dimana pengawasannya tidak seperti pengawasan Pengawas Majelis Daerah di Pulau besar. Oleh sebab itu penulis berniat menulis tesis dengan judul **“Pengawasan Notaris di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) Khususnya di Kabupaten Rote Ndao.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan pengawasan terhadap Notaris di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)?
2. Bagaimana Pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Rote Ndao?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengawasan terhadap Notaris di daerah 3T (Tertinggal, Terdepat, Terluar).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pengawasan notaris khususnya di Kabupaten Rote Ndao.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan secara akademis dapat memberi manfaat dalam pengetahuan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Notaris di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), Khususnya di Kabupaten Rote Ndao.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menjadi salah satu rujukan bagi Majelis Pengawas daerah di Daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di provinsi lainnya di Indonesia.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan tesis ini penulis membagi 5 (lima) Bab, yang masing-masing terdiri dari:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini penulis menguraikan secara garis besar mengenai: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini, penulis akan membahas mengenai pengertian-pengertian seperti Teori Pengawasan, efektivitas, Tinjauan

tentang Notaris, serta membahas mengenai teori-teori yang akan digunakan di dalam penelitian ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam Bab ini, penulis akan memaparkan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan wawancara tentang Pelaksanaan Pengawasan Notaris di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), Khususnya di Kabupaten Rote Ndao. Penulis akan menggunakan metode kepustakaan/yuridis normatif.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini merupakan analisis data terhadap Pelaksanaan Pengawasan Notaris di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), Khususnya di Kabupaten Rote Ndao.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam Bab ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang masalah yang terdapat dalam tesis ini dan mencoba memberikan saran sebagai suatu jalan keluar.